


SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1
TAHUN 2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(Studi Kasus di Pasar Tejo Agung Kota Metro)**

**Oleh:
ALIFFIYA YANDRA PUTRI
NPM 1702090060**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1
TAHUN 2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(Studi Kasus di Pasar Tejo Agung Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

ALIFFIYA YANDRA PUTRI

NPM 1702090060

Pembimbing : Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
1444 H/2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara :

Nama : Aliffiya Yandra Putri
NPM : 1702090060
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 1
TAHUN 2021 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DI
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (Studi Kasus
Pasar Tradisional Modern Tejo Agung)

Sudah kami setujuidan dapat diajukan ke Fakultas Syaroah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., MA.
NIDN:2011089001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN
DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(Studi Kasus Pasar Tradisional Modern Tejo Agung)

Nama : Aliffiya Yandra Putri

NPM : 1702090060

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,

Metro, Desember 2022

Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., MA.
NIDN:2011089001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0024/In.28.2/D/PP.06.9/01/2023

Skripsi dengan Judul EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (Studi Kasus Pasar Tejo Agung Kota Metro), Disusun oleh : ALIFFIYA YANDRA PUTRI, NPM. 1702090060, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Kamis/29 Desember 2022.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nawa angkasa, S.H., M.A

Penguji I : Dr. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum

Penguji II : Fredy Ghandi Midia, M.H

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.1 TAHUN
2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(Studi Kasus Pasar Tejo Agung Kota Metro)**

ABSTRAK

Oleh:

ALIFFIYA YANDRA PUTRI

Saat ini, Kondisi dan keadaan Dunia sedang dalam keadaan yang tidak baik, dikarenakan pada akhir tahun 2019 telah terdeteksi akan adanya wabah/pandemi yaitu yang saat ini viral bernama Covid-19 (Corona Virus Disease-19). Dalam keadaan pandemi seperti ini tentu dalam berbagai bidang mengalami kerugian atau ketidaknyamanan dalam melakukan usaha atau beraktivitas seperti biasa. Seperti yang terjadi pada bidang Perdagangan & Perindustrian yang ada di Kota Metro. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Metro membuat aturan baru terkait dengan keadaan saat ini yaitu Peraturan Daerah Kota Metro No. 1 Tahun 2021 mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease-19*. Atas adanya aturan tersebut bertujuan untuk melakukan tindakan pengendalian & pencegahan Covid-19, serta dengan berbagai tindakan seperti sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan, dan mempersiapkan pemasangan alat-alat yang dibutuhkan dan digunakan dalam meminimalisir kasus positif Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Perda Walikota Metro No. 1 Tahun 2021 dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, bertujuan untuk mengetahui Keefektivitasan Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro dalam Tinjauan Perda Walikota No. 1 Tahun 2021 dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan Dalam melakukan wawancara. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh dari narasumber terkait dengan hal yang dikaji dalam penelitian ini. peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari berbagai informan diantaranya Pedagang dan pembeli yang ada di pasar Tejo Agung. Serta Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum didapat dari wawancara. Metode dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data dari Pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Tejo Agung.

Kata Kunci : Efektivitas, Hukum, Protokol, Kesehatan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aliffiya Yandra Putri

NPM : 1702090060

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022

Menyatakan



Aliffiya Yandra Putri

NPM. 1702090060

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS.Al Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta Mama Yanti dan Papa Hendra yang telah berjuang selama ini, menyekolahkanku sampai di bangku perguruan tinggi, memberikan semangat dan dorongan yang luar biasa, selalu mendo'akanku, serta memberikan kasih sayang yang tak pernah putus untukku.
2. Adik saya satu-satunya yang sangat saya sayangi, Bismi Azzahra Yandra Putri, yang selalu mendukung dan memberikan semangat untukku.
3. Kedua Sahabatku Rahayu Prihandini dan Nanda Sekar Arum yang selalu ada disaat suka maupun duka, tidak pernah bosan memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan studi ini, serta Teman-Teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, saya sangat berterima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Seluruh dosen IAIN Metro yang telah memberikan semua ilmu, pengalaman serta bimbingan, khususnya kepada Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A
5. Teman-teman seperjuanganku, Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya Hukum Ekonomi Syariah kelas C yang telah berjuang bersama menyelesaikan pendidikan ini.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.1 TAHUN 2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (Studi Kasus Pasar Tejo Agung Kota Metro)”**.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Nawa Angkasa, SH, MA selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Seluruh dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta bimbingannya
6. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung.

Metro, 2022

Peneliti



Aliffiva Yandra Putri

NPM. 1702090060

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Pertanyaan Penelitian	4
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D.	Penelitian Relevan.....	5

BAB II LANDASAN TEORI

A.	Protokol Kesehatan	8
	1. Pengertian Protokol Kesehatan	8
	2. Dasar Hukum Tentang Penerapan Protokol Kesehatan.....	9
	3. Contoh Perilaku Penerapan Protokol Kesehatan.....	12

B. Efektivitas Hukum.....	15
1. Pengertian Efektivitas Hukum	15
2. Teori Efektivitas Hukum Menurut Para Ahli.....	16
3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	18
4. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Tejo Agung.....	32
B. Praktik Para Pelaku Usaha dalam melakukan Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro.....	36
C. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 tahun 2021 mengenai Protokol kesehatan di bidang perindustrian dan perdagangan.....	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA..... 46

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. APD
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Kondisi dan keadaan Dunia sedang dalam keadaan yang tidak baik, dikarenakan pada akhir tahun 2019 telah terdeteksi akan adanya wabah/pandemi yaitu yang saat ini viral bernama Covid-19 (Corona Virus Disease-19). Dengan adanya kejadian tersebut, dunia saat ini sedang berjuang dalam melawan wabah tersebut, dan dengan berbagai upaya dilakukan agar dapat meminimalkan korban kematian dan korban positif Covid-19. Hal itu pun terjadi juga di negara Indonesia, hingga Kemenkes menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai hari pandemi yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2020.

Adapun Kasus Positif tersebut terus berkembang merata hampir keseluruhan Indonesia, termasuk pula terdeteksi di Provinsi Lampung, hingga menyebar masuk ke daerah-daerah, salah satunya yang terjadi di Kota Metro Lampung pada bulan kisaran bulan Maret 2020, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya warga Lampung yang melakukan perjalanan transit ke luar daerah seperti perjalanan ke Pulau Jawa, dan daerah-daerah yang sudah marak terkena kasus positif sehingga hal tersebut memicu akan terjadinya penularan virus covid-19 yang dibawa ke kampung halamannya. Dengan seiring berjalannya waktu, serta dengan melihat kondisi yang dirasakan masyarakat dan penyebaran wabah Covid-19 yang cukup pesat sehingga membuat resah masyarakat terutama pihak tenaga kesehatan, hingga membuat banyak

memakan korban jiwa, Pemerintah mengambil tindakan tegas, salah satunya yaitu dengan membuat dan menetapkan beberapa aturan akan adanya upaya penerapan protokol kesehatan di segala bidang yang menjadi tempat berkumpul atau bertemunya manusia.

Dalam keadaan pandemi seperti ini tentu dalam berbagai bidang mengalami kerugian atau ketidaknyamanan dalam melakukan usaha atau beraktivitas seperti biasa. Seperti yang terjadi pada bidang Perdagangan & Perindustrian yang ada di Kota Metro. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Metro membuat aturan baru terkait dengan keadaan saat ini yaitu Peraturan Daerah Kota Metro No. 1 Tahun 2021 mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19*. Atas adanya aturan tersebut bertujuan untuk melakukan tindakan pengendalian & pencegahan Covid-19, serta dengan berbagai tindakan seperti sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan, dan mempersiapkan pemasangan alat-alat yang dibutuhkan dan digunakan dalam meminimalisir kasus positif Covid-19.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2), bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan.¹ Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan pengendalian Covid-19 sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, meliputi hal-hal yang ada di dalam huruf a-g”. dan disebutkan pula dalam Pasal 55 ayat (2), yang berbunyi “Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana

¹ Perda walkot No.1 Tahun 2021 tentang adaptasi kebiasaan baru pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019.

dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan”.

Permasalahan yang terjadi adalah didalam praktiknya, setelah melihat adanya bunyi Perda Kota Metro tersebut, dan melihat kondisi fakta yang terjadi di lapangan/masyarakat dalam bidang Perdagangan dan Perindustrian khususnya Pasar yang menjadi pusat keramaian masyarakat setiap harinya ini, berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil *pra survey* yang dilakukan dengan pedagang dan pembeli di pasar tejo agung, diketahui bahwa dalam penerapan protokol kesehatan, kondisi pada pasar tersebut memiliki tempat cuci tangan yang telah disediakan. Namun, menurut ibu Mutia selaku pembeli jarang sekali para pedagang menggunakan tempat cuci tangan tersebut.² Sedangkan menurut ibu Kartini selaku pedagang, para pedagang di Pasar Tejo Agung jarang menggunakan tempat cuci tangan, dikarenakan penempatannya jauh di dekat gerbang pintu masuk pasar.³

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka penulis ingin meengetahui secara mendalam tentang efektivitas penerapan protokol kesehatan melalui penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.1 TAHUN 2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL**

² Hasil prasurvey, wawancara dengan Ibu Mutia selaku pembeli di Pasar Tejo Agung pada 31 Mei 2022.

³ Hasil prasurvey, wawancara dengan Ibu Kartika selaku pembeli di Pasar Tejo Agung pada 31 Mei 2022.

KESEHATAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (Studi Kasus Pasar Tejo Agung Kota Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka peneliti memilih pertanyaan penelitian ini, yaitu:

Bagaimana Efektifitas Perda Walikota Metro No. 1 Tahun 2021 dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Keefektivitasan Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro dalam Tinjauan Peraturan Daerah Kota Metro No. 1 Tahun 2021 dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yaitu secara teoritis, dan scara praktis.

a. Manfaat secara teoritis

adalah agar penelitian ini dapat memberikan ilmu untuk peneliti sendiri, maupun untuk masyarakat umum, terlebih lagi untuk orang yang membaca penelitian ini.

b. Manfaat secara praktis

adalah agar masyarakat lebih paham, dan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dan dapat lebih paham bagaimana penerapan protokol kesehatan dalam bidang perdagangan dan perindustrian di Pasar Tejo Sari.

D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penelitian yang bertujuan untuk menandai studi yang berbeda dari yang ditemukan. Dimana dalam studi tersebut dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki hubungan yang sama dengan pokok masalah yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu :

1. Angelia Gunawan, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Kota Mataram.”

Persamaan dari penelitian tersebut adalah terdapat konsep atau teori yang relevan terkait dengan bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular di era pandemi Covid-19 di Kota Mataram. Sedangkan, Perbedaan dari penelitian tersebut adalah penelitian dari Angelia Gunawan berfokus tentang Penanggulangan Penyakit Menular di era pandemi Covid-19 di Kota Mataram dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kota Mataram

dalam pelaksanaan Perda tersebut, sedangkan penelitian yang dikaji peneliti berfokus pada bagaimana efektivitas Perda Walikota No.1 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan yang ada di bidang perindustrian dan perdagangan.⁴

2. Rizqoh Fouranda, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang.”

Persamaan dari penelitian tersebut adalah terdapat konsep teori yang sama yaitu membahas tentang penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi adaptasi baru di situasi Covid-19 dengan berlandaskan pada Perwalkot No.27 Tahun 2020. Serta adanya peranan Aparatur Negara dalam proses penanggulangan terhadap pelanggar Protokol Covid-19 yang terjadi di Palembang. Sedangkan,

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah berfokus pada penegakkan hukum bagi pelanggar protocol kesehatan pada masa pandemic. Sedangkan penilitain yang dikaji berfokus pada penerapan protocol kesehatan yang ada di bidang perindustrian dan perdagangan.⁵

3. Andi Mega Putri Ayu Ningrat, dengan judul “Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Gowa”

⁴ Angelia Gunawan, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.7 Tahun 2020 Tentang Penangukangan Penyakit Menular di Kota Mataram.” Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

⁵Rizqoh Fouranda, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang.” Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.

Persamaan dari penelitian tersebut adalah terdapat konsep yang sama tentang bagaimana ke Efektivitasan Perda dalam menangani kasus penyakit Covid-19 . Sedangkan,

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah penelitian dari Andi Mega Putri Ayu Ningrat berfokus pada Bagaimana cara dari polisi pamong praja dalam penegakan perda tersebut. Sedangkan, peneliti berfokus pada bagaimana efektivitas para pelaku usaha dan pembeli dalam menjalankan Perda Kota Metro tentang protokol kesehatan di bidang perindustrian dan perdagangan.⁶

4. Bella Mutia Fitri, Otik Widyastutik, Iskandar Arfan dengan judul “Penerapan protokol kesehatan era new normal dan risiko COVID-19 pada mahasiswa”

Persamaan dari penelitian tersebut adalah tentang penerapan protokol kesehatan di era *new normal*. Sedangkan, Perbedaan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini tidak menggunakan landasan peraturan dari MenKes RI, melainkan menggunakan pengolahan data dan analisis. Serta penelutian yang dilakukan itu di lingkungan mahasiswa kampus yang aktif selama masa *new normal*.⁷

⁶ Andi Mega Putri Ayu Ningrat, dengan judul “*Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Gowa*” Fakultas Politik Pemerintahan, IPDN.

⁷ Bella Mutia Fitri, Otik Widyastutik, Iskandar Arfan dengan judul “*Penerapan protokol kesehatan era new normal dan risiko COVID-19 pada mahasiswa*” Riset Informasi Kesehatan, Vol. 9, No. 2 (Desember 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Protokol Kesehatan

1. Pengertian Protokol Kesehatan

Protokol dalam etimologi biasa didengar “*protocol*” dalam bahasa Inggris, “*protocole*” dalam bahasa Perancis, “*protocollum*” dalam bahasa latin dan “*protocollon*” dalam bahasa Yunani. Pengertian protokol adalah sebuah kegiatan atau rangkaian dari beberapa aturan-aturan dalam acara keupacaraan dengan segala bentuk kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan, seperti bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara atau jabatan menteri yang sering dijumpai dalam seluruh kegiatan kebangsaan.¹

Berdasarkan World Health Organization (WHO), kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta bukan hanya keadaan bebas dari sakit, penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan Kementrian Kesehatan tahun 2020, Protokol Kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang perlu di ikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemic COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap

¹ I Putu Agus, IGA Bagus, “*Identifikasi Aspek hukum Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Pada era New Normal di Dunia Pariwisata*”, Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Vol.10 No.2(Juli-Desember ,2020) 187.

dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau Kesehatan orang lain.

Menurut Prof. Dr. Syamsul, Arifin, dr.Mpd. dikutip dari laman online Pakar ULM, “Secara definisi protokol kesehatan adalah panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu.”²

2. Dasar Hukum tentang Penerapan Protokol Kesehatan

Kementrian kesehatan memberikan penjelasan rinci tentang protokol kesehatan masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Dalam Pencegahan dan Penangan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19). Didalam Peraturan Menkes juga terdapat penjelasan tentang fasilitas umum apa saja yang harus menerapkan protokol kesehatan. Seperti, tempat wisata, cagar budaya, tempat-tempat makan, tempat perdagangan, dan lain-lain. Aturan dari Kementrian Kesehatan ini adalah sebagai acuan untuk pemerintah di daerah provinsi, kabupaten/kota, serta bagi masyarakat.

Selanjutnya, menurut Perda Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian

² Tim pakar ULM, Pentingnya Penerapan protokol Kesehatan dan Rangka menurunkan Transisi Covid-19, diakses dari <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/>, pada tanggal 29 Januari 2022, pukul 22.48.

Corona Virus Disease 2019 juga menyebutkan pada bab 3 tentang tanggung jawab dan wewenang pasal 5 berbunyi :

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 bertanggung jawab :

- a. Melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19
- b. Melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 dengan melibatkan peran aktif masyarakat
- d. Memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran wabah COVID-19 kepada masyarakat.

Lalu, pada pasal 6 berbunyi :

- a. Pemerintah Daerah dalam penyeenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berwenang :
 - 1) Melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
 - 2) Melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
 - 3) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- b. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah

berkewajiban menerapkan kebijakan Adaptasi kebiasaan baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

Kemudian, pada bagian ke dua Hak dan Kewajiban Masyarakat pada pasal 9 Berbunyi :

Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berhak :

- a. Memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa pandemic COVID-19; dan
- b. Ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian penularan Pandemi COVID-19 di Daerah.

Lalu, selanjutnya pada pasal 10 berbunyi :

- a. Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 berkewajiban :
 - 1) Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
 - 2) Menjaga daya tahan tubuh;
 - 3) Menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :
 - a) Cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
 - b) Wajib menggunakan masker diluar rumah;
 - c) Menjaga jarak fisik (*physical distancing*); dan/atau
 - d) Tidak berjabat tangan.

- 4) Menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi :
 - a) Orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19;
 - b) Orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala; dan/atau
 - c) Orang yang memiliki gejala ringan (*suspect dan probable*).
- 5) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dikenakan sanksi administratif.³

3. Contoh Perilaku Penerapan Protokol Kesehatan

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar tidak menimbulkan penularan baru. Di tempat-tempat yang banyak terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan ditempat berkerumunnya orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Peran Masyarakat dalam menanggulangnya dapat melakukan penerapan-penerapan protokol kesehatan, yang memuat sebagai berikut:

³ Perda Kota Metro No.1 Tahun 2021 tentang adaptasi kebiasaan baru pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019.

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Masa Pandemi COVID-19

PHBS adalah salah satu strategi untuk mencegah persebaran COVID-19 yang dinilai efektif dan bisa di praktekkan semua kalangan masyarakat umum secara mudah. Penerapan PHBS sangatlah dianjurkan untuk semua lapisan warga masyarakat di Indonesia baik ada atau tidak adanya COVID-19. Coronavirus merupakan sekumpulan virus yang dengan mudah dapat menginfeksi sistem pernapasan manusia. Virus ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan yang ringan seperti flu. Akan tetapi juga dapat menginfeksi pernapasan dengan berat, seperti infeksi paru. Virus dapat menular lewat percikan droplet.⁴

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19).

⁴ Rahmat Tridhandy Sahputra, "Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Era Pandemi COVID-19 di Indonesia(Literature Review)" Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume 4 No 3,(Agustus 2022) 768.

- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer.
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet seperti orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.⁵

⁵ KMK RI No. hk.01.07/menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) 7-8.

B. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara etimologi, efektivitas berasal dari kata *effective* yang artinya berhasil atau dilakukan dengan baik. menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara singkatnya efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan. Sedangkan, menurut terminologi, para ahli mendefinisikan efektivitas sebagai berikut, diantaranya :

1. Georgopolous dan Tannembraum : “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.
2. Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas menyatakan “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”⁶

3. Efektifitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sependai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya.⁷

Dari beberapa defenisi diatas bisa disimpulkan bahwa efektifitas berpengaruh dalam proses dan tercapainya suatu tujuan program. Tujuan tidak akan bisa terlepas dari sebuah proses, karena sebuah proses merupakan jalan yang harus dilalui untuk sampai ke suatu tempat. Oleh karena itu tercapainya suatu tujuan sangat tergantung dengan proses yang dilakukan.

2. Teori Efektivitas Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma

⁶ Agung Kurniawan, transformasi pelayanan publik, (Jogjakarta: Pemasaran, 2005), hlm. 109

⁷ M Richard Steers , Terj: Magdalena Jamin. Efektivitas Organisasi. (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 5

hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Mengenai efektivitas hukum, efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Hukum atau peraturan perundang-undangan akan berjalan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Jika sudah mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Raharjo , salah satu faktor Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai

⁸ Soerjono Soekamto.2008.Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hal 8.

hukum.⁹ Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. hukum diartikan sebagai seni.

Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87.

Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.¹⁰

4. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Di dalam Teori efektivitasnya, menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh 5 Faktor. Yang pertama faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yang kedua faktor penegak hukumnya (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), yang ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

¹⁰*Ibid, h.88 .*

penegakan hukum, yang keempat faktor masyarakatnya (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), dan yang kelima faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :¹¹

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada faktor kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini diminta adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut¹² :

¹¹ Satjipto Rahardjo, *efektivikasi hukum dan penerapan sanksi* (Bandung: Angkasa, 1980), h,24.

¹² *Ibid*,h.26-27.

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut akan memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di lokasi kerjanya.

Lalu, faktor keempat adanya beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan

oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Jika berbicara tentang kesadaran hukum, kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang sangat penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering juga disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan empat kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pengetahuan tentang isi hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut

3. Sikap hukum

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan

manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Pola Perilaku Hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti ke lapangan langsung untuk mengetahui tentang Implementasi penerapan protokol kesehatan dalam bidang perindustrian dan perdagangan di pasar Tejo Agung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif kualitatif. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.² Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara

¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 4.

² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.³

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku atau pustaka yang ada. Penelitian perspektif bertujuan untuk menggambarkan mengenai pandangan hukum Islam terhadap Implementasi penerapan protocol kesehatan dalam bidang perindustrian dan perdagangan di pasar Tejo Agung. yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴ Sumber data diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber kepustakaan, kemudian ditelaah dan dianalisa dan memformulasikannya dalam bentuk uraian yang argumentatif. Buku-buku yang dikaji adalah buku-buku yang membahas persoalan mengenai tema yang penulis bahas. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder.

Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber/informan. Sebelum melakukan pengumpulan data yang akan

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),172.

dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama, dimana sebuah data dihasilkan. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penelitian, yaitu berupa objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas perda walikota No.1 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam bidang perindustrian dan perdagangan di pasar Tejo Agung. Adapun teknik yang dipakai peneliti pada sumber data primer ini yaitu menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* adalah pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini bisa dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen⁵ Pada Teknik *Simple Random Sampling*, peneliti akan mengambil sampel dari para pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Tejo Agung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.⁶ Data sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, Peraturan pemerintah, *notulen* rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari

⁵ Dr. Fenti Hikmawati, M.Si., *Metodologi penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), 68

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 50.

berbagai instansi pemerintah. Sumber sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya. Beberapa sumber data yang digunakan yaitu : Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2021 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease-19*, Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat fasilitas umum dala rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Surat edaran Menteri Perindustrian RI Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas Surat edaran Menteri perindustrian nomor 3 tahun 2021 tentang operasional dan mobilitas kegiatan industri pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat *covid-19*, Menteri perdagangan RI Surat Edaran No.12 tahun 2020 Tentang pemulihan aktivitas pada masa pandemic *Corona Virus Disease 2019* dan *New Normal*. Kementerian Sosial RI tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Buku Soejono Soekanto tentang Efektivitas hukum dan sanksi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Burhan Bungin, dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan obyek atau sasaran penelitian yang obyek sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak.⁷ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaktu gabungan antara penelitian

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 43.

pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Menurut jenisnya, wawancara di bagi menjadi 3 macam, yaitu :

- a. Wawancara bebas di mana pewawancara bebas menanyakan apa saja, namun tidak lepas akan data apa yang akan dikumpulkan dalam penelitian.
- b. Wawancara terpimpin merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa suatu susunan pertanyaan lengkap dengan terperinci.
- c. Wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁹

Dalam hal ini, Peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yang dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti membawa pedoman pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan dan dapat dijawab secara bebas sehingga wawancara yang dilakukan lancar dan tidak kaku. Metode wawancara ini peneliti gunakan

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

⁹ Edi Kusnandi, *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta: Ramayana Pers & STAIN Metro, 2008), 96-97.

untuk memperoleh dari narasumber terkait dengan hal yang dikaji dalam penelitian ini.

Selain itu, peneliti juga menyiapkan garis besar pertanyaan tentang strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut diambil dari berbagai informan diantaranya Pedagang dan pembeli yang ada di pasar Tejo Agung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan.¹⁰

Dokumen yang digunakan bukan hanya teks, melainkan bukti gambar atau tangkapan gambar dari suasana yang ada di Pasar Tejo Agung dan Data pengunjung dari Pasar Tejo Agung. Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi hal-hal yang belum didapat dari wawancara. Metode dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan data dari Pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Tejo Agung.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 129.

diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.

Proses analisis data dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir. Adapun peneliti disini menggunakan pendekatan induktif. Cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenarannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Modern Tejo Agung

Pengertian Pasar secara umum yaitu pasar sebagai area tempat jual beli barang. Pengertian pasar dapat ditekankan dalam arti ekonomi yaitu untuk berdagang. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar didasarkan pada adanya memiliki kebebasan untuk bersaing dengan penjual dan pembeli. Penjual bebas memutuskan produk dan layanan mana yang akan ditawarkan. Baik produksi maupun distribusi. Pembeli atau konsumen juga memiliki kebebasan untuk membeli dan memilih barang.

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya¹

Dari beberapa definisi diatas, menjelaskan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting untuk keberlangsungan seluruh masyarakat. Karena tidak semua kebutuhan dapat dihasilkan sendiri, melainkan kebutuhan tersebut didapatkan di pasar. Pasar juga menjadi sebagai salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, dan hubungan sosial dan infrastruktur yang di mana usaha

¹ . Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 1 angka 5.

menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan menggunakan imbalan uang.

Pasar Modern Tejo Agung berlokasi di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur. Sebelum dibangun merupakan tanah Pemerintah Kota Metro yang peruntukannya untuk lahan pasar, hanya awalnya berupa tempat untuk melakukan transaksi jual beli ayam dan kambing. Pasar Modern Tejo Agung dengan luas lahan 11.557,50 M² dibangun Pada Tahun 2010 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Perdagangan².

Pasar Modern Tejo Agung sekarang dihuni beberapa pedagang dengan jumlah pedagang yang tidak begitu ramai dibandingkan Pasar di Metro Pusat. Kebanyakan pembelinya pun hanya yang ada di sekitar Kelurahan Tejo Agung dan para bakul. Aktifitas perdagangan dimulai pukul 12.00 malam, rata-rata yang membeli para bakul yang membawa grobok untuk diperjualbelikan keliling atau bakul yang membuka warung di rumah. Kegiatan jual beli ramai mulai pukul 03.00 wib s.d. 07.00 wib pagi. Barang-barang yang diperjualbelikan di Pasar Modern tejo Agung berupa Sembako, sayur-sayuran, bumbu kering, bumbu basah, ikan, ayam dan daging, ada beberapa yang menjual pakaian dan alat-alat rumah tangga.³

²Seksi Pendapatan Bidang Pasar Dinas Perdagangan T.A. 2019. Profil Pasar Kota Metro Tahun 2019,h.25.

³ *Ibid.*



Gambar 5.14. Pasar Modern Tejo Agung

Dari Tahun 2013-2016 Pemerintah Kota Metro telah berupaya melakukan renovasi dan pembangunan secara bertahap karena keterbatasan anggaran

Pemerintah Kota Metro. Namun untuk tahun-tahun mendatang masih diupayakan perbaikan dan renovasi guna meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Pasar Modern Tejo Agung sehingga dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan pedagang yang beraktivitas.⁴

Fasilitas yang ada hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- Los Hampan dalam gedung 192 meja
- MCK 8 pintu
- Mushola 1 pintu
- Halaman Parkir
- Kantin 2 lokal tutup total
- IPAL
- Sumur Bor dan Hidran

B. Praktik Para Pelaku Usaha dalam melakukan Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro.

Berdasarkan Wawancara yang telah peneliti lakukan, Berikut ini adalah penjelasan dari pihak pedagang dan pengunjung Pasar Tradisional Tejo Agung.

Penjelasan dari pedagang pertama yang bernama Ibu Titi, menjelaskan mengenai protokol kesehatan yang ada dipasar. Beliau menjelaskan bahwa, pihak dinas perdagangan memberikan tiang pembatasan untuk para pedagang dan memberikan fasilitas tempat cuci tangan di area pintu masuk pasar serta memberikan masker kepada pedagang.⁵

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang kedua bernama Ibu Kus. Beliau menjelaskan bahwa, pihak dinas perdagangan tidak

⁴ Seksi Pendapatan Bidang Pasar Dinas Perdagangan T.A. 2019. Profil Pasar Kota Metro Tahun 2019,h.30.

⁵ Hasil wawancara dengan ibu titi selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

memberikan tiang pembatasan untuk pedagangan yang berjualan dibadan jalan tetapi mereka diinstruksikan untuk memberi jarak antar pedagang sejauh 1 meter, memberikan masker kepada pedagang, menyediakan tempat cuci tangan dibeberapa titik pasar.⁶

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang ketiga bernama Ibu Denok. Beliau menjelaskan bahwa, pihak dinas perdagangan memberikan fasilitas tempat cuci tangan dibeberapa titik pasar. Tetapi tidak memberikan fasilitas lainnya seperti, masker dan handsanitizer. Beliau juga mengatakan bahwa pihak dinas pasar menginstruksikan para pedagang untuk menggunakan masker diwaktu pagi dan siang hari atau saat petugas memantau para pedagang dan pembeli, sedangkan pada saat pasar ramai dimalam hari para pedagang dan pembeli banyak yang tidak menaati protokol kesehatan.⁷

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagangan yang keempat bernama ibu Tanti. Beliau menjelaskan bahwa, pihak dinas perdagangan tidak memberikan tiang pembatas pada pedagang yang berjualan dibadan jalan , tidak memberikan handsanitizer serta masker kepada pedagang, Tetapi menganjurkan untuk pedagang memberikan jarak antar pedangan 1 meter serta memberikan tempat cuci tangan dan sabun dibeberapa titik pasar.⁸

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak pedagang yang kelima bernama Bapak faqih. Beliau menjelaskan bahwa, pihak dinas perdagangan

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Kus selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

⁷ Hasil wawancara dengan ibu denok selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

⁸ Hasil wawancara dengan ibu tanti selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

memberikan tiang pembatasan untuk pedagang yang berjualan didalam bangunan pasar, memberikan tempat cuci tangan di beberapa titik pasar, tidak memberikan handsanitizer dan juga masker. Beliau juga mengatakan pada waktu tertentu pagi dan siang hari dinas pasar melakukan kontroling para pedagang dan pembeli untuk menerapkan protokol kesehatan.⁹

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak konsumen pasar Tradisional Tejo Agung yang bernama Bapak Malik, beliau memberikan keterangan bahwa tidak ada kontroling dari dinas atau petugas terkait untuk mengikuti protokol kesehatan. Tidak diberikan masker, tetapi hanya menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di beberapa titik pasar.¹⁰

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak konsumen pasar yang bernama Ibu Dwi, beliau menjelaskan bahwa penggunaan masker para pedagang dan pembeli tidak efektif atau hanya digunakan pada saat petugas melakukan kontroling pasar. Beliau menjelaskan kurang lebih ada 4 titik tempat cuci tangan di area pasar.¹¹

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak konsumen pasar bernama Ibu Yori, beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa titik tempat cuci tangan dan sabun, pedagang yang berjualan ada yang diberikan pembatasan berjualan ada yang tidak diberikan, kurang efektifnya penggunaan masker oleh para

⁹ Hasil wawancara dengan bapak faqih selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak malik selaku konsumen di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu dwi selaku konsumen di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

pedagang dan pembeli serta tidak adanya masker yang disediakan oleh petugas terkait.¹²

Berikutnya terdapat penjelasan dari pihak konsumen pasar bernama Ibu Teti, beliau menjelaskan adanya petugas dinas terkait yang sering mengontrol para pedagang dan pembeli untuk menaati protokol kesehatan. Terdapat tempat cuci tangan dan sabun di beberapa titik masuk pasar, namun tidak adanya masker yang disediakan oleh petugas.¹³

Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada kepala bidang pasar, Bapak Khoirin Akbar, beliau menjelaskan bahwa setelah perda walikota tersebut turun, dinas perdagangan melakukan penataan, pembinaan dan sosialisasi agar masyarakat pasar paham dengan aturan yang telah berlaku. Memberikan jarak antar pedagang sejauh 1 meter di dalam dan diluar ruang pasar, memberikan masker pada para pedagang, memberikan tiang-tiang pembatas untuk pedagang yang berada di dalam gedung pasar dan memberikan tempat cuci tangan di area pasar. Beliau juga berpendapat bahwa tingkat kepatuhan dari masyarakat pasar itu termasuk tinggi, karena mereka paham bagaimana dampak yang telah di rasakan ketika terkena virus tersebut.¹⁴

¹² Hasil wawancara dengan ibu Yori selaku konsumen di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Teti selaku konsumen di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Khoirin Akbar selaku Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro pada tanggal 3 November 2022.

C. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 Mengenai Protokol Kesehatan Di Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi memiliki tujuan agar seluruh lapisan masyarakat baik itu di tingkat pusat maupun daerah dapat melaksanakan dan menerapkannya secara konsisten tanpa adanya diskriminasi (*equality before the law*). Negara diselenggarakan tidak atas kemauan semata sang penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.¹⁵ Berbagai Urusan-urusan Pemerintahan yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan- ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan peraturan dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan Peraturan Daerah.¹⁶

Evektifitas dapat diartikan sebagai suatu upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang. Dalam prosesnya, efektivitas dapat berpengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan program.¹⁷Tujuan tidak akan bisa terlepas dari sebuah proses, karena sebuah proses merupakan jalan yang harus dilalui untuk sampai ke suatu tempat. Lalu, dalam pembahasan ini,

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 15.

¹⁶ Praja Wibawa, Tiga Daerah Sukses Tangani Trantibun, Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2006, h.3.

¹⁷ M Richard Steers , Terj: Magdalena Jamin. Efektivitas Organisasi. (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 5.

peran dari pemerintah sangat berpengaruh dan sangat berdampak pada keadaan sosial yang ada di masyarakat¹⁸. terlebih lagi untuk menjalankan peraturan, undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang telah di buat. Dalam penelitian ini, tinjauan terhadap Efektivitas lebih di khususkan kepada tingkat pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah Kota Metro No.1 tahun 2021 mengenai protokol kesehatan yang ada di pasar.

Dasar dari peraturan Daerah di Kota Metro telah ditetapkan dalam ketentuan yang berisikan mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* yaitu :

Perda Kota Metro No.1 Tahun 2021 tentang Adabtasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease*, sesuai dalam bagian Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada pasal 55 ayat (1) pada bagian huruf (e) bahwa : Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Adabtasi Kebiassan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19 bidang perindustrian dan perdangangan.¹⁹ Namun, faktanya pedagang dan pengunjung berpendapat, penyediaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah khususnya dinas yang terkait kurang lengkap. Pemerintah hanya memberikan tower air dan sabun cuci tangan saja. Pemberian masker dan *hand sanitizer* pada pedagang di pasar hanya sesekali ketika ada petugas yang memantau. Kemudian, Pada pasal 55 ayat (1) pada bagian huruf (f) bahwa :sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*,(Bandung: Remadja Karya 1985), hlm.1-2.

¹⁹ pasal 55 ayat (1).

pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan perdagangan²⁰ dengan ini, telah dijelaskan oleh Bapak Khoirin Akbar selaku Kabid Pasar. Beliau menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan telah melakukan sosialisasi terhadap pedagang di pasar.²¹ “ pada saat perda ini turun, kami punya program penataan dan pembinaan turun ke masyarakat mensosialisasikan perda ini dan melakukan penataan di pasar memberikan jarak antara pedagang kurang lebih 1-2 meter”

Di satu sisi, pemberlakuan perda yang diterapkan Pemerintah sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Tapi di sisi lain, pembatasan ini mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama pedagang di pasar. diberlakukannya batasan-batasan di dalam pasar, mengakibatkan omzet menurun karena pengunjung pasar berkurang. Walaupun telah disediakan fasilitas dari pemerintah, namun pengurangan dari pengunjung pasar tidak dapat di hindari oleh pedagang yang ada di pasar. Seperti pernyataan dari salah satu pedagang pasar tejo agung ibu denok, beliau memaparkan bahwa berkurangnya jumlah pengunjung yang ada di pasar tejo agung mengakibatkan omzet pendapatannya sangat turun drastis.”omzet pendapatan jelas sangat berkurang, bisa sampai 50% sendiri karena pemberlakuan prokes dari pemerintah ini. Ya karena pengunjungnya ga banyak yang datang”²²

Dalam hal ini, memperlihatkan bahwa adanya Perda kota Metro No.1 tahun 2021 mengenai Protokol Kesehatan ini merupakan salah satu bentuk

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hasil wawancara dengan bapak Khoirin Akbar selaku Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro pada tanggal 3 November 2022.

²² Hasil wawancara dengan ibu denok selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022.

implikasi dari bagaimana pentingnya menjaga dan menaati protokol kesehatan yang ada dipasar. Penerapan-penerapan tersebut harus dijalankan dan di taati karena dampak dari penularan virus tersebut sangat mempengaruhi berjalanya suatu pasar, mengingat lagi pasar adalah jantung dari perekonomian di dalam masyarakat. Peran dari pemerintah dalam menanggulangi dan meminimalisir penyebaran penyakit tersebut sangat penting. Karena dapat di ibaratkan seperti bentuk piramid, dimana aturan paling tertinggi adalah Pemerintah, yang kemudian dari Pemerintah diikuti oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai efektivitas Perda Kota Metro No.1 Tahun 2021 Tentang protokol Kesehatan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Jika dilihat dari penerapannya, protokol kesehatan yang ada dipasar tersebut belum diterpkan sevara efektif. Karena adanya bunyi pasal 55 ayat 1 yang belum terpenuhi, yang menjadi indikator berhasilnya kebijakan penerapan protokol kesehatan yang ada di Pasar Tejo Agung tersebut. Bahwasannya pasal tersebut menjelaskan penyediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, namun pada penerapannya, banyak pedagang dan pembeli di Pasar Tejo Agung memaparkan bahwa protokokol kesehatan yang mereka jalankan telah sesuai dengan prosedur yang di berikan oleh pemerintah, dan fasilitas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah khususnya dinas yang terkait telah sesuai. Lalu, pembatasan ini juga sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama pedagang di pasar. diberlakukannya batasan-batasan tersebut di dalam pasar, mengakibatkan omzet menurun karena pengunjung pasar berkurang. Walaupun telah disediakan fasilitas dari pemerintah, namun pengurangan dari pengunjung pasar tidak dapat di hindari oleh pedagang yang ada di pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai efektivitas Perda Kota Metro No.1 Tahun 2021 Tentang protokol Kesehatan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, peneliti memberikan saran antara lain :

1. Pemerintah Kota Metro diharapkan lebih memperhatikan dan meningkatkan kemandirian pada protokol kesehatan, terlebih lagi kepada petugas yang bertugas untuk menegur pedagang dan pengunjung pasar apabila tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi tegas apabila pedagang dan pengunjung pasar tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Karena dampak yang diberikan apabila terpapar virus tersebut sangat membahayakan pedagang dan pengunjung pasar yang lain.
2. Kesadaran adanya peraturan yang positif dalam membentuk ketaatan hukum harus lebih ditingkatkan oleh masyarakat pasar. Meningkatkan kesadaran yang ada dalam diri setiap individu akan berpengaruh besar untuk kepentingan bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga protokol kesehatan ini lahir karena adanya kepedulian terhadap diri sendiri dan kepedulian akan sekitar. Karena jika yang terbentuk adalah kesadaran hukum yang negatif maka hal ini justru akan membentuk ketidaktaatan hukum. Hal inilah yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu untuk mencapai suatu keberhasilan hukum dan dapat dikatakan berlaku efektif, diperlukan tingkat ketaatan hukum yang tinggi oleh seluruh masyarakat pasar Tejo Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Bella Mutia Fitri, Otik Widyastutik, Iskandar Arfan dengan judul “*Penerapan protokol kesehatan era new normal dan risiko COVID-19 pada mahasiswa*” Riset Informasi Kesehatan, Vol. 9, No. 2 (Desember 2020)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003).
- Dina Indriyanti, “*Implementasi Protokol Kesehatan Pada Petugas Puskesmas di masa Pandemi: Studi Kasus Puskesmas Cielungsi Kabupaten Bogor*”, Jurnal Inovasi Aparatur, Vol.2 No.2(November ,2020).
- Andi Mega Putri Ayu Ningrat, dengan judul “*Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Gowa*” Fakultas Politik Pemerintahan, IPDN.
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak - Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial “*Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*”.
- Dr. Fenti Hikmawati, M.Si., *Metodologi penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo, 2020).
- Edi Kusnandi, *Metodelogi Penelitian: Aplikasi Praktis*, (Jakarta: Ramayana Pers & STAIN Metro, 2008).
- Guntur setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi pembangunan*. Balai Pustaka, jakarta 2004.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- I Putu Agus, IGA Bagus, “*Identifikasi Aspek hukum Dalam Penerapa Protokol Kesehatan Pada era New Normal di Dunia Pariwisata*”, Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Vol.10 No.2(Juli-Desember ,2020).
- KMK RI No. hk.01.07/menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19).
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).
- Nirmala Sastri, dengan judul “Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 Era New Normal Di SDN 3 Batu Kumbang.”.Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Perda Kota Metro No.1 Tahun 2021 tentang adaptasi kebiasaan baru pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019
- Puput Dwi Cahya Ambar Wati, Ilham Akhsanu Ridlo, ” *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Masyarakat di Kelurahan Rangkah Kota Surabaya*”. Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education Vol. 8 No. 1 (Maret 2020).
- Rahmat Tridhandy Sahputra, “*Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Era Pandemi COVID-19 di Indonesia(Literature Review)*” Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Volume 4 No 3,(Agustus 2022).
- Rizqoh Fouranda, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang.” Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),172.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Surat edaran menteri perindustrian republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas surat edaran menteri perindustrian nomor 3 tahun 2021 tentang operasional dan mobilitas kegiatan industri pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19
- Tim pakar ULM, Pentingnya Penerapan protokol Kesehatan dan Rangka menurunkan Transisi Covid-19, diakses dari <https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/>, pada tanggal 29 Januari 2022.
- Agung Kurniawan, *transformasi pelayanan publik*, (Jogjakarta: Pembaruan, 2005)
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980)
- Satjipto Rahardjo, 2009, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,

- Yogyakarta: Genta Publishing,
 Perpres No. 112 Tahun 2007 *tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Pasal 1 angka 5.
- Seksi Pendapatan Bidang Pasar Dinas Perdagangan T.A. 2019. *Profil Pasar Kota Metro Tahun 2019*, h25
- Wawancara dengan ibu titi selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022
- Wawancara dengan ibu Kua selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022
- Wawancara dengan ibu denok selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022
- Wawancara dengan ibu tanti selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022
- Wawancara dengan bapak faqih selaku pedagang di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022
- Wawancara dengan bapak malik selaku konsumen di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022
- Wawancara dengan ibu dwi selaku konsumen di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022
- Wawancara dengan ibu yori selaku konsumen di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022
- Wawancara dengan ibu teti selaku konsumen di pasar Tejo Agung Kota Metro pada tanggal 22 Oktober 2022
- Wawancara dengan bapak Khoirin Akbar selaku Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kota Metro pada tanggal 3 November 2022
- Praja Wibawa, Tiga Daerah Sukses Tangani Trantibun, Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 2006
- M Richard Steers , Terj: Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1980)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296. Website www.metro.univ.ac.id. email: syariah@iaimetro@gmail.com

Nomor : B- 2892 /In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

16 Desember 2021

Kepada Yth:
Nawa Angkasa, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ALIFFIYA YANDRA PUTRI
NPM : 1702090060
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tinjauan Perwalkot Metro No. 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 (Studi di Pasar Tradisional Modern Te

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Zumaroh

OUTLINE

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.1 TAHUN 2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

(Studi Kasus Pasar Tejo Agung Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

4. Protokol Kesehatan
5. Pengertian Protokol Kesehatan
6. Dasar Hukum tentang Penerapan Protokol Kesehatan
7. Contoh Perilaku Penerapan Protokol Kesehatan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Modern Tejo Agung
- B. Praktik Para Pelaku Usaha dalam melakukan Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro.
- C. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Protokol kesehatan di bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Metro, Oktober 2022



Nawa Angkasa, SH., MA.

NIDN:2011089001

Aliffiya Yandra Putri

NPM. 1702090060

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NO.1 TAHUN
2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
(Studi Kasus Pasar Tejo Agung Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara pada Pedagang dan Pembeli Pasar

- a. Bagaimana proses yang ada di pasar?
- b. Ada berapa banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah?
- c. Bagaimana penggunaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah terkait proses yang ada di pasar ?
- d. Apakah fasilitas yang di berikan dipergunakan dengan baik?
- e. Selain tempat cuci tangan, apa saja fasilitas yang diberikan oleh pemerintah?
- f. Apakah masyarakat pasar sering mengalami kendala tentang proses dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah?
- g. Pada saat proses dijalankan ada tidak petugas yang bertugas memantau dan menegur jika masyarakat pasar tidak menjalankan proses dengan baik?
- h. Menurut pedagang dan pembeli pasar, bagaimana tingkat kepatuhan kalian tentang proses yang diberikan oleh pemerintah?

2. Wawancara pada Dinas Perdagangan

- a. Apakah Pemerintah Dinas pasar tau tentang Perda Walikota No.1 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan corona virus disease?
- b. Apakah masyarakat pasar tau tentang adanya perda walikota yang menghimbau agar taat pada prokes?
- c. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh dinas kesehatan/dinas pasar? Seperti, tempat cuci tangan,masker, dan hand sanitizer.
- d. Ada berapa banyak fasilitas yang diberikan oleh dinas pasar untuk penunjang prokes yang ada di pasar Tejo Agung?
- e. Menurut hasil pengamatan selama protokol kesehatan dijalankan di Pasar Tejo Agung. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat pasar terhadap prokes yang diberikan?
- f. Pada saat prokes dijalankan ada tidak petugas yang bertugas untuk memantau dan menegur jika masyarakat pasar tidak menjalankan prokes dengan baik

B. Dokumentasi

1. Profil Pasar Tejo Agung
2. Dokumentasi Penelitian

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Metro, Oktober 2022



Nawa Angkasa, SH., MA.

NIDN:2011089001

Aliffiya Yandra Putri

NPM. 1702090060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1612/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KESBANGPOL KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1611/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 26 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **ALIFFIYA YANDRA PUTRI**
NPM : 1702090060
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KESBANGPOL KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EVEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN" .

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No.15 Telp. (0725)41128,Kode Pos.34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 /245/ B-6 / 2022

MEMBACA : Surat Dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Nomor: 1612/In.28/D.1/TL.00/09/2022, Tanggal: 26 September 2022, Perihal Permohonan Izin Research.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.

MEMPERHATIKAN : MAKSUD SURAT TERSEBUT.

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA

N a m a : ALIFIA YANDRA PUTRI
NPM : 1702090060
NIK : 1872045306990004
Alamat : Yosorejo Metro Timur
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Dinas Perdagangan Kota Metro
Jangka waktu : 01 Minggu
Pengikut /Anggota : -
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.

Tujuan : Mengadakan Penelitian yang disertai dengan judul "EVEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2021 TERKAIT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN".

Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/KM
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1615/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aliffiya Yandra Putri
NPM : 1702090060
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090060

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507, Fax. (0725)47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aliffiya Yandra Putri
NPM : 1702090060

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XI/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/22/21	<p>Data dan analisis yg di berikan dulu ke to pkn, keluas up, kamus & cetak dan di tuliskan faktanya. Selain jurnal & artikel di bagian sub C.</p> <p>Data yg di input & konsultasikan yg Am y & R. Gungu - Kesimpulan harus menjadi pertanyaan berikut</p>	

Diketahui,
Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs


Nawa Angkasa, SH., MA.
NIP. 19671025 200003 1 003


Aliffiya Yandra Putri
NPM. 1702090060



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aliffiya Yandra Putri
NPM : 1702090060

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XI/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/2/21	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembutan Berawal Hg poles penanggungjawab Covid. apa saja. - Analisis di sekolah dan di rumah / di kelas oleh oleh . pedagang dan pembuat - Apa saja fasilitas penyesuaian Asb. Hg & sekolah oleh oleh Dinas Kesehatan e.g. Disas - Dams - - Tempat cuci tangan - Peggunaan masker - Hand sanitizer 	

Diketahui,
Dosen Pembimbing

Yth,

Nawa Angkasa SH. MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

→ Tugkat Kepala kelas - *Aliffiya*

Mahasiswa Ybs

Aliffiya Yandra Putri
NPM. 1702090060



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website. www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aliffiya Yandra Putri
NPM : 1702090060

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XI/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/11	Kesimpulan & Saran Kasus pernikahan pentanai Kerusuhan yg. Di persingkat, pendek, telat	

Diketahui,
Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs

Aliffiya Yandra Putri
NPM. 1702090060



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725)41507, Fax (0725)47296 Website www.stainmetro.ac.id Email stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Aliffiya Yandra Putri
NPM : 1702090060

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : XI/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/22 /12	Ace Sempsi, lengkap sebagai untuk dapat di unduh - 2	

Diketahui,
Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs

Aliffiya Yandra Putri
NPM. 1702090060

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu Titi selaku pedagang



Wawancara dengan ibu Kus selaku pedagang



Wawancara dengan ibu Denok selaku pedagang



Wawancara dengan ibu Tanti selaku pedagang



Wawancara dengan Bapak Faqih selaku pedagang



Wawancara dengan bapak malik selaku pengunjung pasar



Wawancara dengan ibu dwi selaku pengunjung pasar



Wawancara dengan ibu Yori selaku pengunjung pasar



Wawancara dengan ibu teti selaku pengunjung pasar



Wawancara dengan bapak Khoirin Akbar selaku Kabid Pasar Dinas Perdagangan
Kota Metro

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Aliffiya Yandra Putri di lahirkan dan di besarkan di Kota Metro, pada tanggal 13 Juni 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak Hendra Wahyudi dan Ibu Nila Yanti, Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal pertamanya di TK Dewi Sartika Kota Metro, lulus pada Tahun 2005. Lalu, melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 1 Metro Pusat, lulus pada tahun 2011. Lalu, melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Metro Pusat, lulus pada tahun 2014, Lalu, melanjutkan lagi pendidikannya di SMK Negeri 1 Metro Metro. Lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada Tahun Ajaran 2017/2018.